



PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTA PADANG SIDEMPUAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

ARPAN BIN ALM. SAMIN, NIK 1277010909630006, tempat/tanggal lahir Tanjung Haloban/ 09 September 1963, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Sudirman, Gang Swadaya (disamping jualan es krim horas atas nama usma), Kelurahan Losung Batu, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padang Sidempuan, nomor Handphone 082267949328, disebut sebagai **Pemohon I**;

ASMAWATI SIREGAR BINTI ALM. ABDUL AZIS SIREGAR, NIK 1277017011650002, tempat/tanggal lahir Janji Lobi/ 30 November 1965, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Sudirman (disamping jualan es krim horas atas nama usma), Gang Swadaya, Kelurahan Losung Batu, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padang Sidempuan, disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon, dan memeriksa alat bukti di persidangan;

Hal 1 dari 25 hal Penetapan No.5/Pdt.P/2023/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan pada tanggal yang sama tercatat dalam register Nomor: 41/Pdt.P/2024/PA.Pspk, dengan dalil-dalilnya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai anak perempuan yang bernama **Sawiyah binti Arpan**, NIK 1277014801060007, tempat/tanggal lahir Huta Raja/ 08 Januari 2006, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, belum bekerja, tempat tinggal di Jalan Sudirman, Gang Swadaya, Kelurahan Losung Batu, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padang Sidempuan;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan seorang Laki-laki yang bernama **Rapi Angga Siregar bin Malim Siregar**, NIK 1277041303030002, tempat/tanggal lahir Tinjoman/ 13 Maret 2003, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Supir dengan penghasilan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulan, tempat tinggal di Desa Tinjoman Lama, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padang Sidempuan;
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara peraturan perundang-undangan tidak ada larangan untuk melangsungkan Pernikahan dengan calon suami anak Pemohon (luar syarat umur) dan antara anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon sudah saling mencintai;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Sawiyah binti Arpan** tersebut belum mencapai batas umur secara undang-undang, oleh karena itu Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Sawiyah binti Arpan**;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Sawiyah binti Arpan**, saat ini bersetatus Perawan;

Hal. 2 dari 25 hal. Penetapan No.41./Pdt.P/2024/PA.Pspk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon yang bernama **Sawiyah binti Arpan**, telah melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padang Sidempuan, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak, karena anak Pemohon yang bernama **Sawiyah binti Arpan** belum cukup umur;

7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Sawiyah binti Arpan** dengan calon suaminya yang bernama **Rapi Angga Siregar bin Malim Siregar** sudah saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan lagi;

8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II serta Calon suami anak Pemohon telah sanggup untuk membina rumah tangga, dan telah saling cinta mencintai, maka oleh sebab itu Pemohon I dan Pemohon II bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Padang sidempuan cq Majelis Hakim yang mulia agar sudi kiranya mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan Cq Majelis hakim untuk memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (Sawiyah binti Arpan) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama (Rapi Angga Siregar bin Malim Siregar);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsida:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di muka persidangan secara *in person*;

Hal. 3 dari 25 hal. Penetapan No.41./Pdt.P/2024/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah pula berupaya menasehati para Pemohon, anak para Pemohon yang bernama Sawiyah binti Arpan dengan calon suaminya yang bernama Rapi Angga Siregar bin Malim Siregar dan orangtua calon suami yang bernama Malim Siregar dan Ros Laini agar bersabar dulu untuk menunggu sampai usia anak Pemohon mencapai usia yang diperbolehkan Undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, mengingat dampak dari pernikahan di bawah umur yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, psikologis bagi anak dan potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga nantinya, namun usaha tersebut tidak berhasil para Pemohon tetap ingin mengajukan permohonannya;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, para Pemohon telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon namun ditolak oleh KUA karena Anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa para Pemohon tidak memaksa Sawiyah dan Rapi Angga Siregar untuk segera menikah, tetapi mereka sendiri yang menghendaki segera menikah;
- Bahwa tidak ada paksaan maupun ancaman dari pihak lain kepada para Pemohon untuk segera menikahkan anak mereka yang masih di bawah umur;
- Bahwa para Pemohon ingin segera menikahkan Sawiyah dan Rapi Angga Siregar karena keinginan Sawiyah dan Rapi Angga Siregar untuk menikah sudah kuat dan merasa telah mampu untuk hidup rumah tangga dan khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang baik agama maupun norma sosial jika tidak disegerakan serta akan merasa malu dimasyarakat karena Rapi Angga Siregar sudah mengkhitbah Sawiyah dan lamaran diterima dan telah dilaksanakan adatnya;

Hal. 4 dari 25 hal. Penetapan No.41./Pdt.P/2024/PA.Pspk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sawiyah sudah tamat SLTP dan tidak melanjutkan pendidikan SLTA;
- Bahwa Sawiyah telah siap berumah tangga, menjadi isteri dan ibu, sudah mengetahui kewajibannya sebagai isteri dan ibu;
- Bahwa para Pemohon siap untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga Sawiyah dan Rapi Angga Siregar apabila ada kekurangan;
- Bahwa para Pemohon siap untuk mendampingi Sawiyah dan Rapi Angga Siregar dalam kehidupan sosial;
- Bahwa para Pemohon siap untuk membimbing, mengawasi, dan membantu kehidupan rumah tangga Sawiyah dan Rapi Angga Siregar;
- Bahwa Sawiyah dan Rapi Angga Siregar tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan anak para Pemohon bernama **Sawiyah binti Arpan**, NIK 1277014801060007, tempat/tanggal lahir Huta Raja/ 08 Januari 2006, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, belum bekerja, tempat tinggal di Jalan Sudirman, Gang Swadaya, Kelurahan Losung Batu, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padang Sidempuan, memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa status Sawiyah saat ini belum menikah;
- Bahwa tidak ada paksaan, psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun terhadap Sawiyah untuk menikah dengan Rapi Angga Siregar;
- Bahwa Sawiyah sudah tamat SLTP dan tidak melanjutkan pendidikan SLTA;
- Bahwa Sawiyah dan Rapi Angga Siregar ingin segera menikah karena merasa telah mampu untuk hidup rumah tangga dan khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang baik agama maupun norma sosial jika tidak disegerakan serta akan merasa malu dimasyarakat karena Rapi Angga Siregar sudah mengkhitbah Sawiyah dan lamaran diterima dan telah dilaksanakan adatnya;

Hal. 5 dari 25 hal. Penetapan No.41./Pdt.P/2024/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-- -Bahwa Sawiyah sudah siap menjadi isteri dan ibu, sudah mengetahui kewajibannya sebagai isteri dan ibu;

-----Bahwa Sawiyah telah biasa membantu ibu di rumah melaksanakan pekerjaan rumah tangga dan telah biasa bekerja untuk membantu orangtua sejak kecil;

-----Bahwa Sawiyah sudah memahami resiko yang mungkin dialami apabila telah memasuki jenjang perkawinan dini terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan, keberlangsungan dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

-----Bahwa Sawiyah dan Rapi Angga Siregar tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan;

- Bahwa Sawiyah tidak dalam pinangan orang lain;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak para Pemohon bernama **Rapi Angga Siregar bin Malim Siregar**, NIK 1277041303030002, tempat/tanggal lahir Tinjoman/ 13 Maret 2003, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Supir dengan penghasilan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulan, tempat tinggal di Desa Tinjoman Lama, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padang Sidempuan, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Rapi Angga Siregar adalah calon suami Sawiyah;

- Bahwa status Rapi Angga Siregar saat ini belum menikah

-----Bahwa tidak ada paksaan, psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun terhadap Rapi Angga Siregar untuk menikah dengan Sawiyah;

-- Bahwa Rapi Angga Siregar dan Sawiyah ingin segera menikah karena merasa telah mampu untuk hidup rumah tangga dan khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang baik agama maupun norma sosial jika tidak disegerakan serta akan merasa malu dimasyarakat karena Rapi Angga Siregar sudah mengkhitbah Sawiyah dan lamaran diterima dan telah dilaksanakan adatnya;

Hal. 6 dari 25 hal. Penetapan No.41./Pdt.P/2024/PA.Pspk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Bahwa Rapi Angga Siregar telah siap berumah tangga, menjadi suami sekaligus ayah serta sudah mengetahui kewajiban sebagai seorang suami dan ayah;

-Bahwa Rapi Angga Siregar sudah mempunyai pekerjaan sebagai Wiraswasta dengan penghasilan setiap bulan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulan;

-----Bahwa Rapi Angga Siregar dan Sawiyah tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan;

-----Bahwa Rapi Angga Siregar sudah memahami resiko yang mungkin dialami apabila telah memasuki jenjang perkawinan baik secara psikologis, pendidikan, dan ekonomi;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan orang tua dari calon suami anak para Pemohon yang atas pertanyaan Hakim mengaku bernama Malim Siregar, Umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Tinjoman Lama, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padang Sidempuan, sebagai ayah dari calon suami anak para Pemohon dan Ros Laini, Umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Tinjoman Lama, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padang Sidempuan, sebagai ibu dari calon suami anak para Pemohon, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Rapi Angga Siregar tidak memaksa Rapi Angga Siregar untuk segera menikah, tetapi Rapi Angga Siregar sendiri yang menghendaki segera menikah;
- Bahwa tidak ada paksaan maupun ancaman dari pihak manapun kepada orang tua Rapi Angga Siregar untuk segera menikahkan Rapi Angga Siregar dengan Sawiyah;
- Bahwa Rapi Angga Siregar dengan Sawiyah ingin segera menikah karena merasa telah mampu untuk hidup rumah tangga dan khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang baik agama maupun norma sosial jika tidak disegerakan serta akan merasa malu dimasyarakat karena Rapi

Hal. 7 dari 25 hal. Penetapan No.41./Pdt.P/2024/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angga Siregar sudah mengkhitbah Sawiyah dan lamaran diterima dan telah dilaksanakan adatnya;

- Bahwa orang tua Rapi Angga Siregar siap untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga Rapi Angga Siregar dan calon isteri apabila ada kekurangan;

-----Bahwa Rapi Angga Siregar bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan setiap bulan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulan;

- Bahwa orang tua Rapi Angga Siregar siap untuk mendampingi Rapi Angga Siregar dan calon isteri dalam kehidupan sosial dan dalam berumah tangga;

- Bahwa orang tua Rapi Angga Siregar siap untuk membimbing, mengawasi, dan membantu kehidupan rumah tangga Rapi Angga Siregar dan calon isteri;

- Bahwa Rapi Angga Siregar dan Sawiyah tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan;

Bahwa untuk menguatkan alasan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1277010909630006 tanggal 29 November 2023 atas nama Arpan dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda **(P.1)** dan diparaf;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1277017011650002 tanggal 02 April 2013 atas nama Asmawati Siregar dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda **(P.2)** dan diparaf;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1277011404230001 tanggal 29 November 2023 atas nama kepala keluarga Arpan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang Sidempuan,

Hal. 8 dari 25 hal. Penetapan No.41./Pdt.P/2024/PA.Pspk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda **(P.3)** dan diparaf;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1277014801060007 tanggal 29 Desember 2023 atas nama Sawiyah, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda **(P.4)** dan diparaf;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1277-LT-27052016-0006 tanggal 27 Mei 2016 atas nama Sawiyah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Kota Padang Sidempuan, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda **(P.5)** dan diparaf;

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Sawiyah yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kota Padangsidempuan tanggal 7 Juni 2021, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda **(P.6)** dan diparaf;

7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1277042607100002 tanggal 06 April 2018 atas nama kepala keluarga Malim Siregar yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidempuan, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda **(P.7)** dan diparaf;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1277041303030002 tanggal 12 Oktober 2020 atas nama Rapi Angga Siregar, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda **(P.8)** dan diparaf;

Hal. 9 dari 25 hal. Penetapan No.41./Pdt.P/2024/PA.Pspk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1277CLT3006201002224 tanggal 30 Juni 2010 nama Rapi Angga Siregar, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Kota Padangsidempuan, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda **(P.9)** dan diparaf;

10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun, atas nama Rapi Angga Siregar yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Kota Padangsidempuan, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda **(P.10)** dan diparaf;

11. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama Sawiyah Nomor: B-611/Kua.02.20.01/PW.01/10/2024 tanggal 07 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padang Sidempuan, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda **(P.11)** dan diparaf;

12. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin Nomor: 133/X/VI/PkmSadabuan/2024 tanggal 7 Oktober 2024 atas nama Sawiyah dan Rapi Angga Siregar yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sadabuan yang ditandatangani oleh dr. Sastri Huya Ahwini, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda **(P.12)** dan diparaf;

13. Fotokopi Surat Hasil Konseling Pernikahan Anak di Bawah Umur Nomor: 377/040.UPTD/2024 tanggal 14 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidempuan, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan

Hal. 10 dari 25 hal. Penetapan No.41./Pdt.P/2024/PA.Pspk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda **(P.13)** dan diparaf;

14. Fotokopi Surat keterangan Nomor: 377/UPTD/2024 tanggal 14 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidempuan, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda **(P.14)** dan diparaf;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. Asrul Sani bin Arpan, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Sudirman, Kelurahan Losung Batu, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padang Sidempuan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah anak kandung para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon ke Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan untuk mengajukan Dispensasi Nikah karena anak para Pemohon yang bernama Sawiyah ingin menikah namun belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya Sawiyah dengan seorang laki-laki bernama Rapi Angga Siregar;
- Bahwa Sawiyah dan Rapi Angga Siregar ingin segera menikah karena merasa telah mampu untuk hidup rumah tangga dan khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang baik agama maupun norma sosial jika tidak disegerakan serta akan merasa malu dimasyarakat karena Rapi Angga Siregar sudah mengkhitbah Sawiyah dan lamaran diterima dan telah dilaksanakan adatnya;
- Bahwa anak Pemohon tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam dengan Rapi Angga Siregar, baik karena nasab, susuan dan tidak terikat pernikahan dengan orang lain;

Hal. 11 dari 25 hal. Penetapan No.41./Pdt.P/2024/PA.Pspk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua pihak keluarga setuju dengan pernikahan ini;
- Bahwa menurut saksi Sawiyah telah siap menjadi seorang isteri dan telah biasa membantu ibunya melakukan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa saksi selaku keluarga siap membantu Sawiyah dan calon suami dalam menjalani rumah tangga jika dibutuhkan;
- Bahwa Sawiyah tidak dalam pinangan orang lain;

2. Muhammad Ibrahim bin Arpan, umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Sudirman, Kelurahan Losung Batu, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padang Sidempuan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah anak kandung para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon ke Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan untuk mengajukan Dispensasi Nikah karena anak para Pemohon yang bernama Sawiyah ingin menikah namun belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya Sawiyah dengan seorang laki-laki bernama Rapi Angga Siregar;
- Bahwa Sawiyah dan Rapi Angga Siregar ingin segera menikah karena merasa telah mampu untuk hidup rumah tangga dan khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang baik agama maupun norma sosial jika tidak disegerakan serta akan merasa malu dimasyarakat karena Rapi Angga Siregar sudah mengkhitbah Sawiyah dan lamaran diterima dan telah dilaksanakan adatnya;
- Bahwa anak Pemohon tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam dengan Rapi Angga Siregar, baik karena nasab, susuan dan tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa kedua pihak keluarga setuju dengan pernikahan ini;

Hal. 12 dari 25 hal. Penetapan No.41./Pdt.P/2024/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi Sawiyah telah siap menjadi seorang isteri dan telah biasa membantu ibunya melakukan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa saksi selaku keluarga siap membantu Sawiyah dan calon suami dalam menjalani rumah tangga jika dibutuhkan;
- Bahwa Sawiyah tidak dalam pinangan orang lain;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon kepada Hakim untuk dikabulkan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan dispensasi kawin, berdasar penjelasan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon berdomisili di Kota Padangsidimpuan, oleh karenanya Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berdasarkan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa para Pemohon merupakan orang tua dari anak yang akan melakukan perkawinan, berdasar pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan

Hal. 13 dari 25 hal. Penetapan No.41./Pdt.P/2024/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini;

Menimbang, bahwa surat permohonan para Pemohon berisi pada pokoknya para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan karena para Pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya yang bernama Sawiyah, tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Sidempuan Utara, Kota Padang Sidempuan, dengan alasan anak kandung para Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa selain daripada itu yang menjadi dasar diajukannya permohonan Dispensasi Kawin karena pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena khawatir terjadinya hal hal yang dilarang agama maupun adat karena sudah semakin eratnya hubungan Anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon dan pihak keluarga telah merasa cocok dan setuju menikahkan anak mereka tanpa paksaan pihak manapun serta khawatir jika tidak disegerakan serta akan merasa malu dimasyarakat karena Rapi Angga Siregar sudah mengkhitbah Sawiyah dan lamaran diterima dan telah dilaksanakan adatnya;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan pemahaman kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon mengenai resiko perkawinan, sebagaimana diamanatkan pasal 12 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan mereka telah memahami resiko perkawinan di bawah umur perkawinan, namun mereka tetap bersikeras meneruskan permohonannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon sebagaimana diterangkan

Hal. 14 dari 25 hal. Penetapan No.41./Pdt.P/2024/PA.Pspk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam duduk perkara, hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.14 dan menghadirkan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.1 dan P.2) yang merupakan bukti identitas tempat tinggal para Pemohon adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan tidak ada bukti lain yang dapat melumpuhkannya, sehingga bukti tersebut secara formil mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Padang Sidempuan sehingga perkaranya menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Padang Sidempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) merupakan akta otentik, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti bahwa Sawiyah merupakan anak kandung dari para Pemohon Arpan dan Asmawati Siregar yang lahir pada tanggal 08 Januari 2006 (masih dibawah umur);

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia) merupakan akta otentik, oleh karena itu bukti *a quo* secara formil dapat diterima dan secara materil sebagai akta otentik mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sehingga telah terbukti bahwa anak Pemohon bernama Sawiyah;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) merupakan akta otentik, oleh karena itu bukti *a quo* secara formil dapat diterima dan secara materil sebagai akta otentik mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sehingga telah terbukti anak yang bernama Sawiyah, Perempuan, Lahir tanggal 08 Januari 2006;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Ijazah) anak Pemohon merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan

Hal. 15 dari 25 hal. Penetapan No.41./Pdt.P/2024/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat, dan telah terbukti bahwa anak Pemohon Sawiyah telah tamat menempuh pendidikan tingkat SMP Negeri 4 Padangsidempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 (Fotokopi Kartu Keluarga) merupakan akta otentik, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti bahwa Rapi Angga Siregar (calon suami anak para Pemohon) merupakan anak kandung dari Malim Siregar dan Ros Laini;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia) merupakan akta otentik, oleh karena itu bukti *a quo* secara formil dapat diterima dan secara materil sebagai akta otentik mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sehingga telah terbukti bahwa calon suami anak Pemohon bernama Rapi Angga Siregar;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) merupakan akta otentik, oleh karena itu bukti *a quo* secara formil dapat diterima dan secara materil sebagai akta otentik mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sehingga telah terbukti anak yang bernama Rapi Angga Siregar, Laki-laki, Lahir tanggal 13 Maret 2003 (sudah Dewasa);

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Fotokopi Ijazah) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan telah terbukti bahwa calon suami anak Pemohon bernama Rapi Angga Siregar telah tamat menempuh pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Padangsidempuan;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan) merupakan akta otentik, telah dinazegelen, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Sidempuan Utara menolak melangsungkan pernikahan Sawiyah dan Rapi Angga Siregar anak Pemohon dikarenakan ada kekurangan persyaratan yakni umur anak Pemohon di bawah umur perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (Surat Keterangan Sehat) merupakan

Hal. 16 dari 25 hal. Penetapan No.41./Pdt.P/2024/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta otentik, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti bahwa Sawiyah dan Rapi Angga Siregar dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa bukti P.13 dan P.14 Hakim menilai merupakan bukti anak Pemohon telah melakukan konseling dengan penyuluh perkawinan, dan hasil dari konseling oleh konselor anak telah siap untuk menikah baik secara fisik dan mental;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon menantu Pemohon dan orangtua calon menantu Pemohon serta para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah orangtua kandung dari Sawiyah binti Arpan saat ini berusia 18 tahun, calon suaminya bernama Rapi Angga Siregar bin Malim Siregar saat ini berumur 21 tahun, keduanya beragama islam, kehendak untuk menikah timbul dari keduanya atas dasar suka-sama suka dan saling mencintai serta tidak dalam paksaan dari pihak lain, antara calon isteri dengan calon suami tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan;
2. Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Utara telah menolak kehendak anak Pemohon untuk menikah karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
3. Bahwa Sawiyah (calon istri) dengan Rapi Angga Siregar (calon suami) ingin segera menikah karena merasa telah mampu untuk hidup rumah tangga dan khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang baik agama maupun norma sosial jika tidak disegerakan serta akan merasa

Hal. 17 dari 25 hal. Penetapan No.41./Pdt.P/2024/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malu dimasyarakat karena Rapi Angga Siregar sudah mengkhitbah Sawiyah dan lamaran diterima dan telah dilaksanakan adatnya;

4. Bahwa orangtua calon suami tidak keberatan dan menyetujui untuk segera menikahkan anaknya (calon suami) dengan calon isteri begitu pula para Pemohon sebagai orang tua berkehendak untuk segera menikahkan anaknya, para Pemohon serta keluarga calon suami akan siap membantu membimbing anaknya untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1, 2 dan 3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan:

"1). Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) tahun.";

" 2). Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup." ;

"3). Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan ";

Menimbang, bahwa Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh Pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan (vide Pasal 1 angka 5 PERMA No 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada poin 1 tersebut di atas, Hakim menyimpulkan bahwa calon isteri dan calon suami telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan berdasarkan fakta pada poin 1 tersebut di atas juga telah menunjukkan bahwa antara calon isteri dengan calon suami tersebut tidaklah ada halangan dan larangan baik secara syari'at Islam maupun aturan perundang-undangan yang berlaku

Hal. 18 dari 25 hal. Penetapan No.41./Pdt.P/2024/PA.Pspk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang ditentukan Pasal 8 huruf (a, b, c, d, e, dan f), Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, jo, Pasal 39 angka 1, 2 dan 3, Pasal 40 huruf (a, b dan c) Kompilasi Hukum Islam, kecuali calon isteri yang belum memenuhi syarat usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena calon isteri belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan, sedangkan menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada pokoknya menyebutkan: *"jika terjadi penyimpangan maka dapat diminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak"*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"alasan yang sangat mendesak"* adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin 3 tersebut di atas menunjukan bahwa antara calon isteri dengan calon suami sudah tidak dapat dipisahkan lagi hal mana terlihat dari Sawiyah (calon istri) dengan Rapi Angga Siregar (calon suami) ingin segera menikah karena merasa telah mampu untuk hidup rumah tangga dan khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang baik agama maupun norma sosial jika tidak disegerakan serta akan merasa malu dimasyarakat karena Rapi Angga Siregar sudah mengkhitbah Sawiyah dan lamaran diterima dan telah dilaksanakan adatnya, maka untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar kedepannya, maka Hakim berpendirian bahwa calon isteri dengan calon suami perlu segera untuk dikawinkan, jika tidak diberi dispensasi kawin dan menunda perkawinan tersebut hingga calon suami dan calon isteri berusia 19 tahun akan dikhawatirkan menimbulkan kemadharatan, hal mana madharatnya adalah ditakutkan bila tidak dikawinkan akan menambah dosa dan terjadi perkawinan di bawah tangan yang akan mengacaukan proses-proses

Hal. 19 dari 25 hal. Penetapan No.41./Pdt.P/2024/PA.Pspk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang akan terjadi berikutnya serta mengacaukan hak-hak hukum anak yang dilahirkannya menurut Undang-Undang. Juga sangat dikhawatirkan jika keinginan menikah mereka ditolak maka akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar seperti mereka akan melakukan kawin lari (marlojong) atau melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama maupun norma yang hidup di masyarakat seperti berbuat zina sehingga orangtua terpaksa menikahkan mereka, Hakim menilai dengan mengizinkan anak Pemohon menikah dengan calon suami yang telah dewasa dan Keluarga pun siap membantu dan mendampingi kehidupan rumah tangga mereka nantinya lebih memiliki maslahat yang besar dibanding mafsadatnya. Oleh karena itu mencegah kemadharatan harus diutamakan daripada menarik kemanfaatan juga kemudharatan harus dihilangkan, sebagaimana kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak bahaya didahulukan atas mendatangkan kebaikan"

الضرر يزال

"Kemadharatan harus dihilangkan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka hakim berpendapat ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berkenaan dengan alasan yang sangat mendesak telah terpenuhi;

Menimbang, bawa berdasarkan fakta pada poin 4 tersebut di atas menunjukkan bahwa pihak keluarga baik para Pemohon sebagai orang tua calon isteri maupun pihak keluarga calon suami keadaan mana kedua belah pihak telah merestui dan bersedia untuk membantu dan membimbing calon isteri dan calon suami kedepannya dalam membina rumah tangga, maka berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan calon isteri untuk segera menikah tersebut mempunyai kesamaan tujuan dengan orang tua calon suami maupun orang tua calon isteri yang bertujuan disamping mencegah timbulnya fitnah di masyarakat juga bertujuan agar hati calon isteri tenang dan tentram dengan telah terlaksananya pernikahan, hal ini

Hal. 20 dari 25 hal. Penetapan No.41./Pdt.P/2024/PA.Pspk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1 angka 4 PERMA No 5 Tahun 2019 dan Alquran surat Al Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak para Pemohon yang bernama (Sawiyah binti Arpan) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (Rapi Angga Siregar bin Malim Siregar);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

Demikianlah Putusan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 *Rabiul Akhir* 1446 Hijriyah oleh Zainul Fajri, S.H.I., M.A sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, dan dibantu oleh Nazaruddin, S.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Zainul Fajri, S.H.I., M.A

Hal. 21 dari 25 hal. Penetapan No.41./Pdt.P/2024/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Nazaruddin, S.H

Perincian Biaya :

| | | | |
|-------------------|---|-----|------------|
| Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,00 |
| Biaya Pemanggilan | : | Rp. | 280.000,00 |
| PNBP Pemanggilan | : | Rp. | 20.000,00 |
| Biaya Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |
| Biaya Meterai | : | Rp. | 10.000,00 |
| Jumlah | : | Rp. | 400.000,00 |

Hal. 22 dari 25 hal. Penetapan No.41./Pdt.P/2024/PA.Pspk.